



## KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN

### KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM

NOMOR : E/242A/99

### TENTANG

#### PENETAPAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI MODEL

#### DAN MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI MODEL

PADA PROYEK PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DASAR (BEP)

ABD LOAN NO.1442 - INO

#### DIRJEN BINBAGA ISLAM

Menimbang

- a. bahwa sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Nasional, menetapkan Madrasah Ibtidaiyah adalah Sekolah Dasar berciri khas agama Islam dan Madrasah Tsanawiyah adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama berciri khas agama Islam ;
- b. bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan mutu madrasah dipandang perlu menunjuk Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan Madrasah Tsanawiyah Negeri sebagai Madrasah Ibtidaiyah Model dan Madrasah Tsanawiyah Model, yang akan melakukan pengembangan mutu pendidikan/pengajarannya sehingga mampu menjadi model atau menjadi percontohan dalam keunggulan dan mampu berfungsi sebagai pusat belajar bersama bagi Madrasah Ibtidaiyah dan Tsanawiyah lain di wilayahnya ;
- c. bahwa madrasah-madrasah negeri sebagaimana tersebut pada lampiran surat keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Madrasah Model.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tentang Pendidikan Dasar ;

4. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1996 tentang Susunan Organisasi Departemen ;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 2 Tahun 1996 ;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 75 Tahun 1984 ;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 372 Tahun 1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar Berciri Khas Agama Islam ;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor E/54/1998 tentang Penetapan Madrasah Tsanawiyah Model ;
9. Loan Agremeent No.1442 - INO atau Pemerintah Republik Indonesia dengan Asian Development Bank ( ADB ).

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM TENTANG PENETAPAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI MODEL (MIN MODEL) DAN MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI MODEL (MTsN MODEL)
- Pertama : Menunjuk dan menetapkan Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan Madrasah Tsanawiyah Negeri sebagaimana tersebut pada daftar lampiran I dan II surat keputusan sebagai Madrasah Ibtidaiyah Negeri Model ( MIN Model ) dan Madrasah Tsanawiyah Negeri Model ( MTsN Model ) ;
- Kedua : Memberikan tugas dan tanggung jawab kepada MIN Model dan MTsN Model sebagaimana pada diktum pertama untuk mengembangkan mutu input, proses dan output pendidikan/pengajarannya sehingga mampu berfungsi sebagai model atau percontohan dalam keunggulan dan mampu berfungsi sebagai pusat belajar bersama dalam pengembangan dan inovasi bagi madrasah-madrasah sekitarnya ;
- Ketiga : Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, berpedoman kepada Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Madrasah Ibtidaiyah Model dan Madrasah Tsanawiyah Model serta Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Pusat Sumber Belajar Bersama (PSBB) ;
- Keempat : Pelaksanaan pengembangan dan inovasi yang difasilitasi oleh MIN Model dan MTsN Model serta PSBB sebagai pusat belajar bersama bagi madrasah-madrasah meliputi seluruh MI dan MTs baik negeri maupun swasta pada daerah tingkat II dimana MIN Model dan MTsN Model tersebut berdomisili ;

- Kelima : Pengaturan pelaksanaan tugas dan fungsi MIN Model dan MTsN Model sebagaimana dimaksud pada diktum kedua dan ketiga di atas sepenuhnya dilakukan oleh Kepala Madrasah bersama guru, sedang pelaksanaan kegiatan PSBB sebagai pusat belajar bersama dalam pengembangan dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam diktum keempat dilaksanakan berdasar musyawarah/konsultasi dengan madrasah-madrasah ;
- Keenam : Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi u/p Kepala Bidang Binrua dan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya u/p Pergurais untuk melakukan tiga kegiatan berikut: (1) menetapkan Kepala Madrasah, Guru-guru dan Karyawan yang memenuhi kualifikasi bagi pengembangan dan pengelolaan Madrasah Model berdasar pertimbangan, aspirasi dan kebutuhan madrasah yang bersangkutan, (2) memberikan dukungan dan otonomi terhadap inovasi dan kreatifitas Kepala Madrasah, Guru-guru dan Karyawan dalam pengembangan pembelajaran dan pengelolaan Madrasah Model, dan (3) melakukan evaluasi dan monitoring terhadap perkembangan mutu Madrasah Model ;
- Ketujuh : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Jakarta  
 Pada tanggal : 2 Agustus 1999



Tembusan disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat ;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
3. Komisi IX DPR RI ;
4. Sekretariat Jenderal Departemen Agama ;
5. Inspektor Jenderal Departemen Agama ;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Agama ;
7. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Dep. Dikbud ;
8. Sekretaris dan Para Direktur di Lingkungan Ditjen Binbaga Islam, Dep. Agama ;
9. Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen Agama ;
10. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi.

Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam  
 Nomor : E/242A/99  
 Tanggal : 2 Agustus, 1999

DAFTAR NAMA DAN ALAMAT MTsN MODEL BEP LOAN ADB 1442-IND

No	Propinsi	Nama MIN	Alamat	Ket
1	Lampung	1. MTsN Model Talang Padang	Jl. Pendidikan Negeri Agung Talang Padang	
2	Jawa Barat	1. MTsN Model Pasirsukarayat 2. MTsN Model Padarincang 3. MTsN Model Pandeglang I	Jl. Komplek Pendidikan Rangkas Bitung Kab. Lebak Jl. Raya Palka Km. 25, Cisaat Kec. Serang Jl. Labuan Km. 57, Po. Box. 11 Kaduising, Kab. Pandeglang	
3	Jawa Tengah	1. MTsN Model Brebes 2. MTsN Model Kebumen I 3. MTsN Model Babakan Lebaksiu	Bl.Laksda Yos Sudarso No.33 Kab. Brebes Jl. Indrakila No.29 Kab. Kebumen Babakan Lebaksiu Tegal Kode POS 5 Slawi 52401	
4	Jawa Timur	1. MTsN Model Bangkalan 2. MTsN Model Babat 3. MTsN Model Trenggalek	Jl. Soekarno- Hatta No.7 Kab. Bangkalan Jl. Piaosan No.11, Babat Kab. Lamongan Babat TMP Karangsukro Kab. Trenggalek	
5	Kep. Lombok Barat	1. MTsN Model Lombok 2. MTsN Model Praya 3. MTsN Model Solor	Jl. T.G.M. Abd. Haliz Desa Kuripan Kec. Kediri, Kab. Lombok Barat Jl. Pajenggik Praya Kab. Lombok Tengah Telp. (0370) 654348 Jl. Praya Gelang Selong, Kab. Lombok Timur, Telp. (0370) 22324	